

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek

#### 1. Letak Geografis

Letak Desa Loram Kulon Kecamatan Jati secara geografis berada di bagian selatan Kabupaten Kudus dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Desa Getas Pajetan dan Loram Wetan

Sebelah Selatan : Desa Jetis Kapuan

Sebelah Timur : Desa Loram Wetan

Sebelah Barat : Desa Pajetan dan Tanjung Karang

Luas wilayah Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus tercatat seluas 198,976 Ha. Dari luas tersebut terbagi di dalam lahan sawah seluas 100,369 Ha serta bukan lahan sawah seluas 98,607 Ha. Dari beberapa luasan tersebut terbagi atas 5 Rukun Warga (RW), 34 Rukun Tetangga (RT) rincian dalam Dukuh sebagai berikut :

Dukuh Karang Rejo, Gondang Rejo, Rejosari, Oro-oro Ombo dan Bak Tengah (1 RW, 9 RT)

Dukuh Ketapang dan Dusun Karang Watu ( 1 RW, 6 RT )

Dukuh Kedung Minger dan Batang Warak ( 1 RW, 4 RT )


Dukuh Genjur dan Kauman ( 1 RW, 9 RT )

Dukuh Ganir, Kiringan, Nongko Payak dan Dukuh Nerangan ( 1 RW, 6 RT)

Desa Loram Kulon dengan pusat ibukota Pemerintahan Kabupaten berjarak 5 Km dan dengan pusat Kecamatan Jati berjarak 2 Km. Desa Loram Kulon terletak pada ketinggian rata-rata 55 meter diatas permukaan air laut yang beriklim tropis dan bertemperatur sedang. Curah hujan relatif rendah, rata-rata dibawah 2000 mm/tahun dan berhari hujan rata-rata 97 hari/tahun. Suhu udara rata-rata di Desa Loram Kulon berkisar antara 19,7°C sampai dengan 27,7°C.

sedangkan untuk kelembapan udara rata-rata bervariasi dari 69,3% sampai dengan 82,1%.

**Peta Desa se-Kecamatan Jati**



**2. Statistik Jumlah Penduduk**

Jumlah Penduduk Desa Loram Kulon. Berdasarkan dari penyebaran penduduk desa, maka bisa di ketahui Rukun Warga ( RW ) dengan presentase jumlah penduduk yang paling tinggi yaitu RW 01 ( meliputi 9 RT ) dari semua jumlah penduduk yang ada di Desa Loram Kulon dan presentase jumlah

penduduk yang paling terkecil adalah RW 03 ( terdiri dari 4 RT ).

Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga ( KK ) dan jumlah penduduk di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Kecamatan : Jati							
No	Desa / Kelurahan	Jumlah Penduduk			Jumlah Kepemilikan Kartu Keluarga		
		Pria	Wanita	Jumlah	Pria	Wanita	Jumlah
1.	Loram Kulon	4.308	4.478	8.786	2.261	625	2.886
<b>Jumlah</b>		<b>4.408</b>	<b>4.478</b>	<b>8.786</b>	<b>2.261</b>	<b>625</b>	<b>2.886</b>

(Sumber : SDG's Desa Loram Kulon Tahun 2023)

**Tabel Berdasarkan Kelompok Usia**

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	288	268	556
5-9	382	531	913
10-14	324	264	588
15-19	412	498	910
20-24	572	355	927
25-29	374	458	832
30-39	690	733	1.423
40-49	549	627	1.176
50-59	457	412	869
60 +	260	332	592
<b>Jumlah</b>	<b>4.308</b>	<b>4.478</b>	<b>8.786</b>

### 3. Realitas Sosial

Pada Umumnya sebagian besar penduduk Desa Loram Kulon mengenyam pendidikan SD dan SLTP sederajat. Namun demikian, hasil survey dan

pemutakhiran data penduduk Desa Loram Kulon, data menunjukkan bahwa banyak penduduk desa ini mengenyam pendidikan SLTA, bahkan di Perguruan Tinggi. Semakin meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk memberikan pendidikan dengan menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, selain itu juga keinginan dan harapan agar pendidikan dapat menjadikan dasar hidup yang lebih baik dan maju.

Sebagai desa yang penduduknya mayoritas beragama Islam, pendidikan Agama Islam sudah pasti menjadi perhatian para orang tua pada putra putrinya sejak kecil. Baik pendidikan agama secara formal maupun nonformal menjadi kunci sukses bekal agama yang diterapkan. Bahkan sekolah berbasis agama Islam dan pesantren menjadi pilihan utama para orang tua mempercayakan pendidikan agama Islam pada putra putrinya. Baik sekolah islam atau pesantren di lingkungan Desa Loram Kulon sendiri maupun sekolah Agama Islam di luar Desa Loram Kulon.

Berkaitan dengan sekolah agama Islam baik formal maupun nonformal, di Desa Loram Kulon terdapat 1 Madrasah Ibtidaiyyah, 1 Madrasah Tsanawiyah, 1 Madrasah Aliyah, 1 Madrasah Diniyyah, 3 Taman Pendidikan AlQur'an, 3 Pondok Pesantren, dan beberapa tempat musholla yang masih aktif digunakan belajar mengajar ilmu agama.

Data tingkat pendidikan masyarakat Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus sebagai berikut:

Jenjang Pendidikan Terakhir Warga	Jumlah
SD	941
SMP	2.245
SMA	4.062
D.1/D.2/D.3	405
S1/S2/S3	773
Pesantren / yang lainnya	451

(Sumber: SDG's Desa Loram Kulon Tahun 2022)

#### 4. Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Seiring dengan perkembangan zaman, SDM di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus dipandang bukan hanya sebagai sumber daya biasa, melainkan sebagai modal atau aset bagi institusi dan organisasi yang ada di masyarakat dan potensi sumber daya masyarakat di desa tersebut yang terdiri dari:<sup>1</sup>

##### 1) Desa Wisata Loram Kulon

Desa wisata Loram Kulon merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Jati, yang terletak disebelah selatan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Desa Loram Kulon merupakan sebuah desa yang bernuansa religi dan kreatif, karena mempunyai budaya maupun bangunan cagar budaya peninggalan Sultan Hadirin suami dari Ratu Prodobinabar yang menjadi penyebar agama islam di desa tersebut dan masyarakat Desa Loram Kulon bermatapencaharian berdagang, berusaha untuk mandiri mempunyai usaha tersendiri yang menjadi kebanggaan tersendiri bagi masing-masing individu tersebut.

##### 2) Potensi Loram Kulon

###### a. Gapura Padureksa Masjid Wali At-Taqwa Loram Kulon

Gapura ini terletak di depan Masjid Wali Loram Kulon yang berdiri sebuah bangunan dengan corak yang menyerupai pura agama Hindu, yang merupakan strategi bijaksana yang dilakukan oleh Syekh Sultan Hadirin suami dari Ratu Prodobinabar yang merupakan putri dari Sunan Kudus ketika menyebarkan agama islam di Desa Loram Kulon.

###### b. Sego Kepel

Sego kepel merupakan bentuk shodaqoh masyarakat Loram Kulon berupa nasi yang dibungkus daun jati dengan lauk bothok (lauk yang dibungkus daun pisang) dan berjumlah ganjil

---

<sup>1</sup> Nor (Universitas Pandanaran) Afandi, Aziz (Universitas Pandanaran) Fathoni, and Leonardo Budi (Universitas Pandanaran) Hasiholan, "Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kemajuan Masyarakat Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus," *Jurnal UNPAND*, 2018, 5-6.

yaitu 7 dan 9, kemudian dibawa ke Masjid Wali untuk didoakan dan kemudian dimakan bersama-sama. Dalam sejarahnya, tradisi sego kepel ini ada sejak Sultan Hadirin menyebarkan islam di desa ini dan tetap dilestarikan sampai sekarang, karena sesuai dengan ajaran islam sebagai shodaqoh untuk tolak balak.

c. **Manten Mubeng Gapuro**

Tradisi ini pada awalnya masyarakat Desa Loram Kulon dalam melaksanakan prosesi Aqdnikah di Masjid Wali. Walaupun sekarang sudah melaksanakan akad nikah di KUA, masyarakat desa Loram Kulon masih melestarikan tradisi setelah menikah untuk berkunjung ke Masjid Wali At-Taqwa. Kegiatan ini oleh masyarakat biasa disebut sebagai pengantin mubeng gapuro dan tradisi tersebut masih dilestarikan oleh warga Loram Kulon dan keturunannya dari generasi ke generasi.

d. **Tradisi Ampyang Maulid**

Tradisi ini dilaksanakan dalam rangka memperingati maulid Nabi Muhammad SAW di setiap tanggal 12 Rabiul Awwal, dan juga tepat pada tanggal 12 maulid pintu gapura Masjid Wali Desa Loram Kulon tengah telah dibuka. Acara ampyang maulid ini dahulu dimulai dengan membuat *ancak-ancak* yang diletakkan di depan gapura Masjid Wali. Hal ini dapat dilakukan untuk menarik minat minat Desa Loram Kulon pada masa itu yang beragama Hindu untuk mengikuti perayaan hari lahir Nabi Muhammad SAW dengan adanya simbol *ancak-ancakan* yang mirip candi itu. Meskipun dengan perkembangan zaman tradisi ini sudah sedikit banyak berubah, namun esensi peringatan hari lahir Nabi Muhammad tetap diperingati. Sehingga tradisi ampyang maulid sebagai media untuk mengenalkan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi umat manusia.

## B. Proses Pengolahan Kinco Bandeng

Pengolahan makanan adalah makanan atau minuman yang diproses dengan cara atau metode tertentu serta menggunakan bahan tambahan sehingga menghasilkan produk yang lebih awet, terdiversifikasi, mudah didistribusikan, dan membuat volume produk lebih ringkas. Pengolahan yang dilakukan oleh industri komersial umumnya bertujuan untuk memperpanjang masa simpan, mengubah atau meningkatkan karakteristik produk (warna, cita rasa, tekstur), mempermudah penanganan dan distribusi, memberikan lebih banyak pilihan dan ragam produk pangan di pasaran, meningkatkan nilai ekonomis bahan baku, serta mempertahankan atau meningkatkan mutu.<sup>2</sup> Berikut adalah proses pengolahan kinco bandeng:

### 1. Persiapan

#### a. Bahan Baku

Bahan baku utama adalah jeroan bandeng yang dibersihkan dengan air kemudian di simpanlah di dalam kulkas untuk mengawetkan jeroan bandeng agar tetap segar. Seperti yang dituturkan oleh ibu suminah penjual kinco bandeng sebagai berikut :

“untuk bahan baku hanya dari jeroan bandeng saja kemudian diolah, dan bahan jeroan bandeng didapat dari tetangga soalnya tetangga mengambilnya dari pasar kobong di semarang, dulu pernah mengambil dari juwana tapi untuk sekarang banyak mengambil dari pasar kobong semarang dan jeroan bandeng yang masih mentah ini sebenarnya mudah membusuk dan harus sesegera mungkin untuk diolah, dalam satu malam didiamkan dulu di kulkas lalu kemudian dimasak untuk menjadi makanan”<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Rahmah Muthia, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Produk Olahan Yang Tidak Mencantumkan Komposisi Bahan” 1999, no. 8 (2018): 1–26.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Suminah , penjual kinco bandeng, 15 Desember 2023. Pkl 17.00 WIB

Berdasarkan penuturan diatas dapat dipahami bahwa penjual bahan baku utamanya hanyalah dari jeoran bandeng yang kemudian diolah menjadi kinco bandeng.

b. Bumbu-bumbunya

Seperti yang dituturkan oleh ibu suminah penjual kinco bandeng sebagai berikut :

“bumbu-bumbunya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah, obat masak, garam, gula jawa dan kecap manis, setelah disiapkan semuanya di masukan kedalam wajan yang sudah disiapkan”<sup>4</sup>

Berdasarkan penuturan diatas dapat dipahami bahwa resep bumbu-bumbu yang harus dipersiapkan berupa bawang putih, bawang merah, Lombok, obat masak, gula jawa, kecap setelah di siapkan lalu kemudian di masuklah ke dalam wajan yang sudah dipersiapkan untuk pengolahan.

c. Peralatan

Peralatan yang digunakan untuk memasak atau mengolah jeroan bandeng seperti kompor gas, wajan penggorengan, susuk masak,dan alat bantu lainnya. Seperti yang di katakan oleh ibu suminah penjual kinco bandeng sebagai berikut :

“untuk alat-alat yang harus disiapkan adalah kompor gas, wajan penggorengan, minyak, susuk masak, dan baskom atau tempat wadah jeroan bandengnya”<sup>5</sup>

Berdasarkan penuturan diatas dapat dipahami bahwa peralatan dalam proses pengolahan yang harus disiapkan adalah kompor gas, minyak goreng, wajan penggorengan, susuk masak dan alat-alat lain seperti baskom untuk tempat jeroan bandeng.

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan Suminah , penjual kinco bandeng, 15 Desember 2023. Pkl 17.00 WIB

<sup>5</sup>Wawancara dengan Suminah , penjual kinco bandeng, 15 Desember 2023. Pkl 17.00 WIB

## 2. Pengolahan

Dalam pengolahan hanya terbuat dari jeroan bandeng yang kemudian diolahlah dan dicampurkan dengan bahan tambahan seperti bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, garam, dll. jeroan bandeng tidak bisa bertahan lama dan harus segera di masak. dan diolah serta dikasih bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Seperti yang dikatakan ibu Suminah sebagai berikut :

“dalam pengolahan hanya menggunakan bahan baku jeroan bandeng lalu direndam dengan air panas sampai warnanya berubah dan selanjutnya dimasukan ke wajan yang sudah dikasih minyak goreng yang telah disiapkan dan dioseng dan di campur bumbu-bumbu yang sudah disiapkan masukan kewajan yang sudah ditumis bumbunya dan dicampurkan dengan gula jawa dan kecap untuk sedikit menghilangkan rasa pahit yang ditimbulkan jeroan bandeng lalu kemudian di bolak-balik dan ditunggu kurang lebih 30 menit dengan api yang kecil untuk membuat rasa kinconya semakin meresap”.<sup>6</sup>

Dari penuturan diatas dapat dipahami bahwa dalam pengolahan untuk menciptakan rasa yang nikmat harus dikasih bumbu-bumbu yang sesuai untuk menciptakan rasa yang nikmat bagi yang memakannya. Akan tetapi dengan pengolahan seperti ini tidak lain dan tidak bukan yaitu kotoran (empedu) jeroan bandeng ikut terolah sehingga tidak membuat kecacatan dalam pengolahan nampak atau terlihat.

## 3. Pengemasan

Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk menyiapkan barang menjadi siap untuk ditransportasikan, didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya,

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Suminah , penjual kinco bandeng, 15 Desember 2023. Pkl 17.00 WIB

melindungi dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan, benturan, getaran). Di samping itu pengemasan berfungsi untuk menempatkan suatu hasil pengolahan atau produk industri agar mempunyai bentuk-bentuk yang memudahkan dalam penyimpanan, pengangkutan dan distribusi.<sup>7</sup>

Dalam pengemasan kinco bandeng ini menggunakan kertas laminasi atau kertas pembungkus nasi yang berwarna cokelat. Setelah hasil olahan yang sudah matang lalu dibungkuslah dengan menggunakan kertas laminasi atau sering disebut kertas nasi. Seperti yang dikatakan ibu Suminah, penjual kinco bandeng sebagai berikut :

“untuk pengemasan dibungkus menggunakan kertas laminasi atau kertas pembungkus nasi, setelah masakan jeroan bandeng sudah matang dan siap disajikan lalu saya bungkus dengan kertas laminasi untuk dijual”<sup>8</sup>

Dari penuturan diatas dapat dipahami bahwa dalam pengemasannya menggunakan kertas laminasi atau kertas pembungkus nasi sebagai bahan untuk pengemasan. Dilihat dari kemasannya terlihat jelas bahwa kertas laminasi itu merupakan kertas yang sering digunakan untuk membungkus makanan yang mengandung unsur zat kimia berbahaya untuk kesehatan. Di lansir dari Lembaga Ilmiah dan Penelitian Indonesia (LIPI) mengatakan kertas cokelat pembungkus makanan mengandung zat *bisphenol A* atau biasa disebut BPA. Zat BPA adalah bahan kimia yang digunakan untuk membuat plastik. Dijelaskan oleh dr. Devia Ireni, selain kertas nasi tersebut, ada beberapa wadah makanan yang bisa menyebabkan masalah pada kesehatan. Berikut diantaranya : a).

---

<sup>7</sup> I Nyoman Sucipta, Ketut Suriasih, and Pande Ketut Diah Kenacana, “Pengemasan Pangan Kajian Pengemasan Yang Aman, Nyaman, Efektif Dan Efisien,” *Udayana University Press*, 2017, 1–178.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Suminah , penjual kinco bandeng, 15 Desember 2023. Pkl 17.00 WIB

wadah plastik yang mengandung zat BPA, b). wadah *Styrofoam* c). wadah yang mengandung *phthalates*.<sup>9</sup>

### C. Analisis Jual Beli Kinco Bandeng Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Jual beli merupakan sebuah perikatan antara penjual dan pembeli untuk memindahkan milik dengan cara pertukaran. Jual beli merupakan kebutuhan dharuri dalam kehidupan manusia, sehingga manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli. Jual beli pada dasarnya diperbolehkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Jual beli yang benar menurut Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya.

Dalam kaitannya dengan jual beli halal untuk dikonsumsi, penulis akan menganalisisnya dari syarat-syarat objek jual beli yang boleh dikonsumsi menurut Islam yaitu makanan dan minuman yang halal dan *thayyib*, seperti yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 168 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا  
خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan jangan lah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (Q.S. Al Baqarah: 168)

Dari praktik jual beli makanan kinco bandeng yang dilakukan oleh pengusaha Ibu Suminah dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Berdasarkan zat dan kandungan objeknya

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ditemukan bahwa jual beli kinco bandeng tersebut terdapat unsur *ma'qud alaih* dimana dalam proses pengolahannya terdapat zat atau kandungan makanan yang tidak sehat dan tidak aman untuk dikonsumsi yaitu jeroan bandeng dari kotoran (empedu) dari ikan bandeng tidak dibuang atau dipisah. Hal ini sangatlah tidak sesuai dengan

<sup>9</sup> <http://www.klikdokter.com/gaya-hidup/sehat-bugar/waspada-kertas-pembungkus-makanan-berbahaya-untuk-kesehatan>

ketentuan syariat islam. Salah satu tujuan dari syari'at islam adalah menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), maka islam sangat menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan dari bahan yang membahayakan.

Penjual makanan kinco bandeng seperti ini melanggar prinsip "*La Tazhlimuna wa la Tuzhhlamun*" yaitu mendzalimi dan jangan didzalimi. Penjual makanan yang tidak sehat lagi tidak aman untuk dikonsumsi secara tidak sadar mendzalimi pembeli karena barang dagangannya mengandung zat yang dapat merusak tubuh, dan pembeli mendzalimi dirinya sendiri karena tidak berhati-hati dalam membeli barang dagangannya.

Selain itu, dari pengemasannya yang menggunakan kertas laminasi atau pembungkus makanan yang berwarna coklat ini juga terdapat unsur zat kimia yang membahayakan bagi kesehatan yaitu mengandung zat BPA yang dimana kertas seperti telah banyak digunakan dalam pembungkusan makanan lainnya. Dimana hasil olahan yang sudah siap disajikan di bungkus menggunakan kertas laminasi untuk kemudian di jual belikan kepada pembeli. Dilansir dari Di lansir dari Lembaga Ilmiah dan Penelitian Indonesia (LIPI) mengatakan kertas coklat pembungkus makanan mengandung zat *bisphenol A* atau biasa disebut BPA. Zat BPA adalah bahan kimia yang digunakan untuk membuat plastik. Dijelaskan oleh dr. Devia Ireni, selain kertas nasi tersebut, ada beberapa wadah makanan yang bisa menyebabkan masalah pada kesehatan. Berikut diantaranya : a). wadah plastik yang mengandung zat BPA, b). wadah *Styrofoam* c). wadah yang mengandung *phthalates*.<sup>10</sup>

## 2. Berdasarkan akad dan transaksi

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan ditemukannya akad dan transaksi yang dilakukan oleh pemilik usaha tidak sesuai dengan

---

<sup>10</sup> <http://www.klikdokter.com/gaya-hidup/sehat-bugar/waspada-kertas-pembungkus-makanan-berbahaya-untuk-kesehatan>

prinsip “*An Taradin Minkum*” artinya setiap transaksi harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak antara penjual dan pembeli, dari pelaksanaan jual beli makanan kinco bandeng tersebut terdapat unsur *tadlis* (penipuan) yang dimana konsumen atau pembeli tersebut tidak mengetahui informasi terkait adanya kandungan zat berbahaya yang mengetahui hanyalah oleh penjual kinco bandeng tersebut.

Penjual makanan kinco bandeng melanggar akad dalam jual beli. *Tadlis* adalah sesuatu yang mengandung unsur penipuan. Penipuan penjual yang dimaksud adalah apabila si penjual menyembunyikan cacat barang dagangannya dari pembeli atau konsumen, padahal sejatinya penjual secara nyata mengetahuinya atau si penjual menutupi cacat tersebut dengan sesuatu yang bisa mengelabui si pembeli, sehingga terkesan tidaklah cacat atau menutupi barang dagangannya bahwa semuanya itu baik-baik saja.<sup>11</sup>

Dasar hukum *tadlis* dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 42 :

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya”. (Q.S. Al-Baqarah : 42)

Dilihat dari segi proses dan pembayarannya, jual beli makanan kinco bandeng di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus telah terpenuhi kesepakatan dan tidak ada masalah karena kedua belah pihak melakukannya atas dasar suka sama suka tidak terdapat unsur pemaksaan dalam transaksi jual beli tersebut. Disamping itu kedua belah pihak antara penjual dan pembeli bisa saling menerima dan

---

<sup>11</sup> M. Nadrauzzaman Husen, *Gerakan 3H Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PKES, 2007), h. 18

memahami keadaan tersebut diatas serta tidak ada pihak yang dirugikan.

Islam menentukan aturan-aturan hukum seperti syarat dan rukun yang membentuk jual beli. Rukun jual beli ada tiga yaitu *al-muta'qidain* (orang yang melakukan akad), *ma'qud alaih* (barang yang diperjual belikan), dan *shighat* (ucapan akad). Oleh karena itu dalam prakteknya harus dikerjakan dengan benar, konsisten, dan dapat memberi manfaat kepada yang bersangkutan.<sup>12</sup> Salah satu tujuan pokok dari Syari'at adalah menjaga jiwa, maka Islam menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan mencegah setiap penggunaan bahan yang membahayakan. Bahan berbahaya adalah bahan kimia yang sebenarnya tidak diperuntukan untuk makanan dan minuman. Tidak semua benda yang berbahaya terhadap kesehatan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama.<sup>13</sup>

Praktik jual beli makanan kinco bandeng yang mengandung zat berbahaya yang tidak aman untuk dikonsumsi di desa loram kulon kecamatan jati kabupaten kudus merupakan jual beli yang mana objeknya adalah jeroan ikan bandeng yang kemudian diolah menjadi olahan disebut kinco bandeng. Kinco bandeng merupakan makanan olahan jeroan bandeng yang halal untuk dikonsumsi jika jeroan ikan dalam pengolahannya dibersihkan dan dibuang kotorannya, dan yang dilarang untuk dikonsumsi jika dalam proses olahan kotoran(empedu)nya tidak dibuang.

Dalam praktik jual beli makanan untuk dikonsumsi bisa diketahui sebenarnya kinco bandeng merupakan makanan yang halal jika tidak terdapat unsur-unsur najasiah ataupun najis. Tidak boleh dikonsumsi karena kotoran ikan adalah najis. Boleh memakan ikan-ikan kecil sebelum ikan tersebut dibersihkan dari kotorannya, dan dimaafkan bagi kotoran yang sulit dibersihkan dan dikeluarkan, tetapi makruh (memakannya) sebagaimana disebutkan dalam kitab Ar-Raudhah. Dari itulah dapat diambil kesimpulan bahwa ikan-

---

<sup>12</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

<sup>13</sup> Winarto, *Bahan Tambahan Untuk Makanan dan Kontaminan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, h.89.

ikan besar tidak boleh dimakan sebelum dikeluarkan kotorannya, karena tidak adanya kesulitan untuk melakukan itu. Ikan yang kotorannya tidak buang tidak boleh dikonsumsi karena 'ainun najasah (kotorannya) masih melekat.

Diantara kriteria makanan dapat digolongkan menjadi 2 golongan, yakni makanan yang baik dan makanan yang tidak baik dikonsumsi adalah:

1. Makanan yang baik untuk dikonsumsi diantaranya : tidak mengandung bahan berbahaya, alami, tidak kadaluarsa, tidak berlebihan.
2. Makanan yang tidak baik untuk di konsumsi diantaranya : tidak berkualitas, makanan tidak bergizi, mengandung bahan yang membahayakan, tidak alami, kadaluarsa, berlebihan.<sup>14</sup>

Dalam mengkonsumsi makanan, kita harus mengikuti aturan yang telah ditentukan syariat. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna juga mengatur berbagai makanan yang layak dikonsumsi, oleh karena itu dalam mengkonsumsi makanan tidak semata ditinjau dari kehalalan tetapi juga kualitas makanan tersebut.

Sebagaimana dalam firman Allah SWT surat An-Nahl ayat 114 Allah memerintahkan kaumnya untuk memakan makanan halal sebagai berikut :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا  
نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Makanlah sebagian apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu sebagai (rezeki) yang halal lagi baik dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepada-Nya” (Q.S. An-Nahl : 114)

Makanan halal menurut ulama fiqh adalah suatu yang paling asasi dalam hukum islam. Dalam Al-qur'an surat Yunus ayat 59 :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا  
وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

---

<sup>14</sup> Abdul Rohman, *Analisis Tambahan Makanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), h.27-30

Artinya : “Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal.” Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”(Q.S. Yunus : 59).

Menurut pandangan Ulama fiqh, dalil tersebut merupakan pengetahuan yang bersifat keyakinan bahwa Allah-lah satu-satunya-Nya Dzat yang paling berhak menentukan halal haramnya sesuatu. Sedangkan menurut Fatwa Imam Asyafi’i, makanan dan minuman dibagi menjadi dua jenis, yaitu makanan yang bernyawa dan tidak bernyawa. Jenis yang bernyawa ada halal dan haram. Sementara jenis yang tidak bernyawa, seluruhnya halal jika masih asli dalam bentuk yang diciptakan Allah dan belum diubah oleh tangan manusia menjadi sesuatu yang memabukkan atau dicampur dengan makanan haram.

Islam memerintahkan umatnya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang halal dan bergizi karena dapat meningkatkan kekuatan tubuh Agama Islam secara tegas mengharamkan konsumsi makanan nabati dan hewani yang mengandung racun atau zat-zat membahayakan, cepat atau lambat.<sup>15</sup>

Pada zaman dahulu tidak sulit untuk menilai kehalalan suatu makanan karena jenis makanan yang tidaklah beragam dan juga masih jarang produk-produk pencampuran makanan dan jika masih ada sifatnya masih alami. Tetapi dimasa sekarang banyak ditemukan produk makanan yang mengandung bahan kimia dan dengan proses kimiawi yang belum ada pada zaman dahulu. Hal inilah yang menjadi perdebatan apakah makanan tersebut halal atau tidak.<sup>16</sup> Menurut kaidah fiqh ke 54 :

الأَصْلُ فِي الْأَعْيَانِ الْإِبَاحَةُ وَالطَّهَارَةُ

“Hukum asal benda-benda adalah suci dan boleh di manfaatkan”.

---

<sup>15</sup> Fadlan Mudhafier, Nur Wahid, *Menguk Keharaman Makanan*, (Jakarta: Zakia Press, 2004) 23-24

<sup>16</sup> Al-Yusuf Qardawi, *tentang makanan halal dan haram*, terjemahkan oleh Hayyei al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, cet II, h.789

Kaidah ini menjelaskan bahwa hukum asal seluruh benda yang ada di sekitar kita dengan segala macam dan jenisnya adalah halal untuk dimanfaatkan. Tidak ada yang haram kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Juga, hukum asal benda-benda tersebut adalah suci, tidak najis, sehingga boleh disentuh ataupun dikenakan. Ini termasuk patokan penting dalam syariat Islam dan memiliki implementasi yang sangat luas, terkhusus dalam penemuan-penemuan baru, baik berupa makanan, minuman, pakaian dan semisalnya. Maka hukum asal dari semua itu adalah halal, boleh dimanfaatkan, selama tidak nampak bahayanya sehingga menjadikannya haram.<sup>17</sup>

Adapun dalil yang mendasarinya dalil ini ditunjukkan oleh dalil-dalil al-Qur'an, as-Sunnah, maupun Ijma'. Adapun dalil dari Al-qur'an :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Syaikh Abdurrahmân bin Nashir as-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini mengatakan, “Dalam ayat yang agung ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa hukum asal semua benda adalah mubah dan suci. Karena ayat ini disebutkan dalam konteks pemberian karunia dari Allâh Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba-Nya.<sup>18</sup>

Adapun dalil dari As-Sunnah di antaranya sabda Nabi SAW, dalam Hadist yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dan Muslim :

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرِّمْ فَحَرَّمْ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ

<sup>17</sup> <https://almanhaj.or.id/4380-kaidah-ke-54-hukum-asal-bendabenda-adalah-suci-dan-boleh-dimanfaatkan.html>

<sup>18</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nasir as-Sa' di, *Tafsir al-Karim ar-Rahman fi Tafsir Kalam al-Yukrahu*, cet.1, Muassasah ar-Risalah, Beirut. Hlm. 48

Artinya : “Dari Sa’d bin Abi Waqqash Radhiyallahu anhu, bahwasannya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Sesungguhnya orang muslim yang paling besar kesalahannya adalah orang yang mempertanyakan sesuatu yang semula tidak haram dan inilah hukum asalnya. (H.R. Bukhari dan Muslim).<sup>19</sup>

Hadist ini menunjukkan bahwa pengharaman itu adakalanya terjadi karena sebab pertanyaan. Artinya, sebelum munculnya pertanyaan perkara tersebut tidaklah haram dan ini adalah hukum asalnya.

Secara syar’i kata *thayyiban* menurut Imam Ibnu Jarir al-Thabari sebagaimana dikutip oleh Ali Mustofa Yakuba dalam bukunya yang berjudul *Kriteria Halal Haram untuk Pangan, Obat, dan Makanan* adalah suci, tidak najis dan tidak diharamkan. Menurut Ibn Katsir, al-Thayyiban (baik) yaitu zatnya dinilai baik, tidak membahayakan kesehatan tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik dan imam lainnya kata *thayyib* (baik) bermakna halal. Secara syar’i didalam al Qur’an merujuk pada tiga pengertian, yaitu : 1). Sesuatu yang tidak membahayakan tubuh dan akal pikiran, sebagaimana pendapat Imam Ibnu Katsir; 2). Sesuatu yang lezat, sebagaimana pendapat Imam Syafi’i; 3). Halal itu sendiri, yaitu sesuatu yang suci, tidak najis dan tidak diharamkan, sebagaimana pendapat Imam Malik dan Imam al-Thabari.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa makanan kinco bandeng belum memenuhi syarat halal dan *thayyib*, antara lain :

1. kinco Bandeng terbuat dari jeroan ikan bandeng yang dimana tidak boleh dimakan lantaran masih terdapat ‘ainun najasah (kotoran) atau empedu bandeng
2. kinco bandeng bisa membahayakan tubuh bila dikonsumsi secara terus-menerus karena mengandung zat yang tidak aman untuk dikonsumsi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kinco bandeng termasuk makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi karena mengandung ainun najasah didalamnya. Dengan demikian, dalam praktik jual beli kinco bandeng dari segi rukun dan syaratnya secara umum telah memenuhi aturan

---

<sup>19</sup> HR al-Bukhari dalam *Kitab al-I’tisham*, no. 7289. Muslim dalam *Kitab al-Fadha -il*, no. 2308

dalam jual beli seperti adanya *aqid* (penjual dan pembeli), adanya ijab dan qabul, dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda). Namun, secara syariah praktik jual beli kinco bandeng belum memenuhi syarat dan rukun serta bertentangan dengan syarat-syarat konsumsi dalam islam yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang *halalan* dan *thaiyyiban*.

Demikian pula para Ulama telah bersepakat tentang eksistensi kaidah ini, yaitu keberadaan hukum asal benda-benda adalah halal untuk dimanfaatkan, baik dimakan, diminum, atau semisalnya. Dan tidaklah haram darinya kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau rahimahullah mengatakan, “Saya tidak mengetahui perbedaan pendapat di kalangan Ulama terdahulu bahwa perkara yang tidak ada dalil yang menunjukkan keharamannya maka perkara itu tidak haram secara mutlak. Banyak orang dari kalangan ahli ushul-fiqih dan cabangnya yang menyebutkan kaidah ini. Dan saya memandang sebagian di antara mereka telah menyebutkan *ijma'*, baik secara yakin maupun persangkaan yang yakin.”<sup>20</sup>

Dari argumen-argumen yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa mengenai praktik jual beli kinco bandeng yang mengandung zat berbahaya di Desa Loram Kulon Kecamatan Jati Kabupaten Kudus mengindikasikan jual beli tersebut sah karena telah memenuhi aturan dalam jual beli seperti adanya *aqid* (penjual dan pembeli), adanya ijab dan qabul, dan adanya *ma'qud alaih* yaitu uang dan barang (benda). Selain itu zat BPA tidak berdampak secara langsung pada kesehatan tubuh manusia, bisa terlihat setelah terkena dalam jangka waktu yang lama dan berulang, seperti iritasi, gangguan pada pencernaan, diabetes, perkembangan otak janin terganggu. Mengkonsumsi makanan yang mengandung zat kimia, efek sampingnya terlihat jelas setelah jangka panjang karena terjadi akumulasi kimia dalam tubuh.

---

<sup>20</sup> HR at-Tirmidzi dalam *kitab al-Libas*, Bab: Ma'ja-a f Lubsi al-fira, no. 1726. Ibnu Majah dalam *kitab al-Ath'imah*, Bab: *Aklu al-Jubni wa as-Samni*, no. 3367. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam *Shahih at-Tirmidzi*.